

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III
NOMOR : 439/003/1.1/KP/SK-NPNS/2003
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH III

KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III


- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Drs. Sparta, ME. dalam jabatan Asisten Ahli;
- b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2086/D4/C/2003 tanggal 30 Juni 2003;
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984 tanggal 17 Pebruari 1984 ;
2. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
3. Keputusan Mendikbud Nomor 0145/P/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 ;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0290/U/1988 tanggal 18 Juni 1988 ;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 18 September 1988 ;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 19 Maret 1990 ;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992 ;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 56956/A2.I.4/KP/2001 tanggal 31 Mei 2001 ;
9. Keputusan Mendiknas Nomor 185/MPN/A4/2001 tanggal 28 Desember 2001.
- Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2003 mengangkat :
- N a m a : Drs. Sparta, ME.
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 16 September 1964
Status kepegawaian : Dosen Tidak Tetap Yayasan
Angka Kredit : 190
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada Fak. Ekonomi Universitas Tarumanagara
Dalam jabatan tenaga pengajar : Asisten Ahli dalam mata kuliah : Teori Akuntansi
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 September 2003

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III,


Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara
NIP. 130 254 074

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Inspektur Jenderal Depdiknas ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas ;
4. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas ;
5. Ketua Yayasan Tarumanagara di Jakarta;
6. Rektor Universitas Tarumanagara di Jakarta;
7. Dekan Fak. Ekonomi Universitas Tarumanagara di Jakarta.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA
JAKARTA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 2086 /D4/C/2003

Masa Penilaian : Tgl. 01 September 1998 s/d Tgl. 30 Juni 2003

I KETERANGAN PERORANGAN						
1	N a m a	Drs.SPARTA,ME				
2	Status Kepegawaian	Dosen Tidak Tetap				
3	N I P	-				
4	Nomor Seri KARPEG	-				
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Palembang, 16 September 1964				
6	Jenis Kelamin	Laki-laki				
7	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Ekonomi (S1), 2 September 1989 Magister Manajemen (S2), 10 Juni 2002				
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	-				
9	Jabatan Fungsional/TMT	Dosen, 01 September 1998				
10	Fakultas / Program Studi	Ekonomi/Manajemen				
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	-			
12		b. Baru	4 Tahun 10 Bulan			
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah III pada Univ.Tarumanagara Jakarta				
13	Jenis Pendidikan yang dibina	Akademik				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1	UNSUR UTAMA					
	a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	0.00	174.50	174.50	100.25	40.00
	b. Melaksanakan Penelitian	0.00	59.75	59.75	44.53	0.00
	c. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	2.00	2.00	1.49	0.00
	J u m l a h	0.00	236.25	236.25	146.27	40.00
2	UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	0.00	5.00	5.00	3.73	0.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	241.25	241.25	150.00	40.00
III	Dapat diangkat dalam jabatan dosen : ASISTEN AHLI, TMT. 01 Juli 2003					
	Dalam Mata Kuliah : 1. Teori Akuntansi 2. - 3. -					

*) Sisa dihitung 80% dari angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan berikutnya

Kepada Yth.

Sdr. Drs.SPARTA,ME
Univ.Tarumanagara Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 2003

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan
dan Ketenagaan Perguruan Tinggi,



Sukanto
NIP. 130 367 414

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.